

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL DI RUANG PUBLIK**



Diajukan oleh

BELLA APRILLIA

NIM. 1810211120015

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL DI RUANG PUBLIK**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

BELLA APRILLIA

NIM. 1810211120015

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Ruang Publik**

Diajukan oleh:

BELLA APRILLIA
NIM. 1810211120015

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping.



Dr. Diana Haiti, S.H., M.H
NIP. 196804141994122001



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H
NIP. 197202081999031004

Diketahui

Banjarmasin, 18 April 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Ruang Publik**

Diajukan oleh:

BELLA APRILLIA
NIM. 1810211120015

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 223/UN 8.1-11/SP/2023

Tanggal

: 03 MAY 2023

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia

Pada hari Selasa tanggal 04 April 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua/Anggota : Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

2. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

3. Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat

Nomor 789/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal 04 April 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bella Aprilia
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211120015
Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin, 13 April 2000
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

Pertindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Ruang Publik

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelur kesurujanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 23 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Bella Aprilia

NIM. 1810211120015

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI RUANG PUBLIK

Bella Aprillia

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk – bentuk tindak pidana pelecehan seksual di ruang publik dan bentuk perlindungan yang diberikan terhadap para korban guna memenuhi hak – hak korban. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan mengidentifikasi Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana hak – hak korban yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa, **pertama** : bentuk – bentuk tindak pidana pelecehan seksual di ruang publik diantaranya; *catcalling*, memperlihatkan sesuatu hal yang berbau pornografi, esibisionis, menatap bagian tubuh orang lain, menyentuh bagian tubuh orang lain, memotret seseorang tanpa izin, mengintip bagian tubuh orang lain. **Kedua** : bentuk perlindungan yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku terbagi menjadi 2 (dua) makna yaitu pertama perlindungan Hukum Sebelum Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Ruang Publik yang merupakan bentuk perlindungan terhadap manusia atau Hak Asasi Manusia (HAM) diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 289, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5 dan Pasal 6. Kedua, perlindungan Hukum Sesudah Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Ruang Publik merupakan perlindungan yang diberikan pada saat tahapan pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Dalam hal ini juga mengatur hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Pelecehan, Ruang Publik

RINGKASAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI RUANG PUBLIK

(Bella Aprillia : 2023, 78 hlm)

Berkaitan dengan perlindungan hukum tentunya setiap rakyat di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negaranya sendiri. Perlindungan itu dapat berupa peraturan hukum yang memayungi diri rakyat itu sendiri, guna mencegah terjadinya kejahatan atau tindak pidana dan melindungi rakyat yang telah menjadi korban tindak pidana agar hak – haknya tetap terpenuhi. Maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik seperti halte, taman, rambu lalu lintas, pasar atau pusat perbelanjaan, transportasi publik, objek wisata, pusat perbelanjaan, tempat kerja, tempat ibadah, tempat hiburan dan fasilitas publik lainnya tentu saja tidak bisa dibiarkan begitu saja. Fenomena bersiul, memanggil orang lain dengan sebutan “cantik” “sayang” “hai cewek” “hai cowok” dan hal – hal tabu lainnya, memandang orang lain dengan tatapan *intens*, memberikan komentar pada bagian - bagian tubuh tertentu milik orang lain seringkali dianggap hal yang biasa, namun pemerintah dan masyarakat harus disadarkan bahwa hal – hal tersebut bukanlah hal yang biasa akan tetapi dapat dikategorikan sebagai bentuk pelecehan seksual.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk – bentuk tindak pidana pelecehan di ruang publik dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana pelecehan di ruang publik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kepustakaan untuk menjawab permasalahan yang ada dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

Bentuk – bentuk dari pelecehan seksual di ruang publik diantaranya, *Catcalling* yang merupakan ucapan, komentar, siulan, atau pujian, kadang di sertai kedipan mata, memperlihatkan sesuatu hal yang berbau pornografi, eksibisionis atau gangguan seksual yang penderitanya memperoleh kepuasan dengan cara memperlihatkan alat kelamin kepada orang lain, menatap bagian tubuh tertentu milik orang lain misalnya, bibir, dada, pinggul kebawah hingga bokong secara intens, menyentuh bagian tubuh orang lain tanpa izin, memotret yang meliputi mengambil gambar atau video seseorang secara diam – diam atau tanpa izin, mengintip bagian tubuh tertentu milik orang lain atau disebut juga dengan istilah *voyeurisme*.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di ruang publik berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana

Kekerasaan di Ruang Publik dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) makna. Pertama, Perlindungan Hukum Sebelum Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Di Ruang Publik merupakan bentuk perlindungan terhadap manusia atau Hak Asasi Manusia (HAM) dan kepentingan hukum yang ada pada diri seseorang. Diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 289, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5 dan Pasal 6. Kedua, Perlindungan Hukum Sesudah Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Di Ruang Publik. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlindungan yang diberikan dapat dibagi lagi menjadi beberapa tahapan diantaranya: tahap pelaporan yang berdasarkan Pasal 39, korban melaporkan kejadian yang menimpanya terlebih dahulu kepada pihak kepolisian. Pada tahapan penuntutan, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang nantinya akan maju ke tahap pengadilan. Berdasarkan Pasal 58 persidangan bersifat tertutup. Hak – hak korban tindak pidana pelecehan di ruang publik menurut Pasal 67 ayat (1) meliputi hak atas penanganan diatur dalam Pasal 68, perlindungan diatur dalam Pasal 69, dan Pasal 70 mengatur mengenai hak pemulihan korban. Dalam hal ini telah memenuhi beberapa hak – hak korban sebagaimana Pasal 5 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.



UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur tak hentinya penulis panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala berkat, rahmat, dan kasih sayang – Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi. Sholawat dan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam yang kelahiran beliau merupakan lahirnya cahaya kebaikan, cinta dan surga bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Penulisan hukum skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI RUANG PUBLIK”** ini di tujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Kota Banjarmasin.

Di dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini banyak dibantu oleh berbagai pihak, baik bimbingan, pengarahan, motivasi, serta dukungan moril maupun materi. Untuk itu, pada kesempatan kali ini dengan rasa hormat izinkan penulis menyampaikan rasa terimakasih serta penghargaan kepada semua pihak yang terlibat di dalam penyelesaian dan penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

3. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan dosen pembimbing akademik penulis.
4. Ibu Hj. Zakiyah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Ketua yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan, koreksi dan solusi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan, koreksi dan solusi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
8. Segenap Dosen Pengajar Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan selama perkuliahan.
9. Seluruh Staf dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Bagian Kemahasiswaan, Akademik, Keuangan, Umum,

dan Perpustakaan yang telah memberikan informasi dan bantuan kepada penulis selama menjalani pendidikan.

10. Kedua Orang Tua dan Keluarga Besar penulis yang tiada hentinya memberikan doa, dorongan, dukungan baik secara moril maupun materil, serta motivasi kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Salah satu sepupu penulis Putri Mutiya yang paling dekat dan selalu ada untuk penulis dalam kondisi apapun, mendengarkan segala keluhan penulis serta memberikan semangat.
12. Arya Fata Ashidiq yang selalu ada untuk memberikan support kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini dan selalu berusaha untuk meyakinkan bahwa penulis tidak tertinggal oleh siapapun, punya jalan dan cara sendiri untuk berproses dan selalu menemani dikala membutuhkan bantuan apapun.
13. Sahabat dekat penulis Selvia Febriyanti, Galoeh Mutia Apriliani, Revilda Shalshabilla A, Nadiatus Shalihah, Hesti Utami Putri, Yulia Adi Putri, Yulia Rahmi, Emalia Saputri yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
14. Seluruh teman – teman Angkatan 2018 khususnya Kelas B dan Program Kekhususan Hukum Pidana yang bersama – sama berjuang menyelesaikan pendidikan dengan tujuan akhir yang sama dan semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang

memberikan bantuan baik dalam bentuk moril maupun materil hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.


Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Ta'ala sebagai amal ibadah. Penulis memohon maaf baik di sengaja maupun tidak di sengaja bahwa didalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, dimohonkan kepada para pembaca agar dapat memaklumi dan hendaknya memberikan kritik serta saran yang membangun, semoga skripsi ini memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun para pembaca , *Amin Yaa rabbal 'Alamin*. Akhir kata penulis mengucapkan Terimakasih.

Banjarmasin, April 2023

Penulis

Bella Aprillia

Nim. 1810211120015



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
RINGKASAN	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perlindungan Hukum Di Indonesia.....	14
B. Korban.....	19
C. Perlindungan Korban.....	24
D. Tindak Pidana.....	27
E. Pelecehan Seksual	33
F. Ruang Publik.....	36
1.Fasilitas Publik.....	37
2.Transportasi Publik	40
BAB III PEMBAHASAN	
A. Bentuk Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Ruang Publik.....	42
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Ruang Publik	55
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP



